



P E N E T A P A N

Nomor 025/Pdt.P/2015/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris terhadap

1. Andi Hawasia binti Andi Ali, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng
2. Andi Musaina binti Andi Ali, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng
3. Andi Mardawiah binti Andi Ali, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng
4. Andi Sattariah binti Andi Ali, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng
5. Andi Sainab binti Andi Ali, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng
6. Tarima bin Raufe, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Appe bin Raufe, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng
8. Suherah binti Raufe, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng
9. Abbase bin Raufe, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng
10. Lamba bin Raufe, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng
11. Lati bin Tassakka, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng
12. H.Karateng bin Tassakka, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng
13. Imina binti Tassakka, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng
14. I Baddare binti Tassakka, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng
15. I Rahima binti Tassakka, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Lasaleng bin Ngaru, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 025/Pdt.P/2015/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa para pemohon adalah cucu dari Alamarhumah Imangadda binti Sengkaru
2. Bahwa Imangadda binti Sengkaru semasa hidupnya telah menikah dengan seorang lelaki yang bernama latike yang telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1962 dan tidak dikaruniai anak
3. Bahwa suami imangadda binti Sengkaru bernama La Tike semasa hidupnya tidak mempunyai saudara dan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu yang waktu kematiannya sudah diketahui lagi.

Hal 9 dari 9 pen No 25/Pdt.P/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kedua orang tua Imangadda Binti Sengkaru telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu ayahnya bernama Sengkaru dan ibunya bernama I Sitti waktu kematiannya sudah tidak diketahui lagi
5. Bahwa Imangadda Binti Sengkaru telah meninggal dunia karena sakit di labessi, Kelurahan labessi, Kecamatan marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada tahun 1967 berdasarkan surat keterangan kematiannya dari lurah Labessi No 65/KESRA/1001/VII/2014 tertanggal 12 Juli 2014
6. Bahwa Almarhumah Imangadda Binti Sengkaru meskipun tidak dikaruniai anak tetapi telah mempunyai Saudara kandung yang bernama Hajuna binti Sengkaru yang telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tahun 1955 karena sakit di Labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada tahun berdasarkan surat keteranga kematian dari lurah Labessi No,206/Kesra/1001/XI/2014 tertanggal 12 Nopember 2014
7. Bahwa Almarhumah Imangadda binti Sengkaru meskipun tidak meninggalkan saudara kandung,tetapi telah meninggalkan 4 orang kemenakan yaitu anak kandung dari Almarhumah Hajuna binti sengkaru yang telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu:
 - Halifah binti Hemma Almarhumah
 - Raufe bin Hemma Almarhumah
 - Mondeng binti Hemma Almarhumah
 - Sitti binti Hemma Almarhumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Halifah binti Hemma meninggal dunia pada tahun 1987 karena sakit di labessi, Kelurahan Labessi, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng pada tahun berdasarkan surat keterangan kematian dari lurah Labessi No 202/Kesra/1001/XI/2014 tertanggal 12 Nopember 2014
9. Bahwa Halifa binti Hemma semasa hidupnya telah menikah dengan seorang lelaki yang bernama Andi Ali Almarhum yang telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1964 dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 5 orang anak yaitu:
 - Andi Hawasia binti Andi Ali
 - Andi Musaina binti Andi Ali
 - Andi Mardawiah binti Andi Ali
 - Andi Sattariah binti Andi Ali
10. Bahwa Raufe bin Hemma meninggal dunia pada tahun 2005 karena sakit
11. Bahwa Raufe bin Hemma semasa hidupnya dua kali menikah yaitu isteri pertamanya bernama I Menting Almarhumah dan isteri keduanya bernama Itika Almarhumah
12. Bahwa hasil perkawinan antara Raufe bin Hemma dengan isteri pertamanya bernama Imenting Almarhumah telah dikaruniai 3 orang anak
13. Bahwa hasil perkawinan antara Raufe bin Hemma dengan isteri keduanya bernama Itika Almarhumah telah dikaruniai 2 orang anak

Hal 9 dari 9 pen No 25/Pdt.P/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Mondeng bin Hemma meninggal dunia pada tahun 1971 di Labessi
15. Bahwa Mondeng binti Hemma semasa hidupnya telah menikah dengan laki-laki Tassaka Almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1960 dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 5 orang anak.
16. Bahwa Sitti binti Hemma meninggal dunia pada tahun 2012
17. Bahwa Sitti binti Hemma telah menikah dengan lelaki Ngaru Almarhum yang telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1995
18. Bahwa baik Halifa binti Hemma, Raufe bin Hemma, Mondeng binti Hemma, Isitti binti Hemma telah meninggal dunia tetapi telah meninggalkan anak yang merupakan cucu Almarhumah Imangadda binti Sengkaru.
19. Bahwa cucu Almarhumah Imangadda binti Sengkaru sebagaimana dimaksudkan diatas
20. Bahwa Almarhumah imangadda binti Sengkaru selain meninggalkan 16 cucu juga telah meninggalkan hak-hak semacam penghargaan dari pemerintah kabupaten Soppeng sebagai bentuk imbalan jasa atas dipergunakannya tanah milik Imangadda binti Sengkaru sebagai lapangan sepak bola untuk kepentingan umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa para pemohon selaku cucu dari Almarhumah Imangadda binti Sengkaru tidak dapat melakukan langka-langka pengurusan secara administrasi yang dibutuhkan.

22. Bahwa tujuan para pemohon mengajukan penetapan Ahli waris di Pengadilan Agama adalah dalam rangka kelengkapan proses untuk pengurusan hak Almarhumah Imangadda binti Sengkaru sebagai bentuk imbalan jasa atas dipergunakannya tanah miliknya sebagai lapangan sepak bola untuk kepentingan umum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menyatakan imangadda binti Sengkaru telah meninggal dunia karena sakit
3. Menetapkan ahlui waris pengganti Almarhumah Imangadda binti

Sengkaru yaitu:

- Andi Hawasia binti Andi Ali
- Andi Musainah binti Andi Ali
- Andi Mardawiah binti Andi Ali
- Andi Sattariah binti Andi Ali
- Andi Sainab binti Andi Ali

Hal 9 dari 9 pen No 25/Pdt.P/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tarimah bin Raufe
- Appe bin Raufe
- Suherah binti Raufe
- Abbase bin Raufe
- Lamba bin Raufe
- Lati bin Tassaka
- H.Karateng bin Tassaka
- I Mina binti Tassakka
- I Baddare binti Tassaka
- I Rahma binti Tassaka
- La Saleng bin Ngaru

4.Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon yang diwakili oleh kuasanya telah hadir sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama majelis hakim telah menasihati para Pemohon melalui kuasanya agar memikirkan secara matang dan tidak melanjutkan permohonannya, dan atas nasihat majelis hakim Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan persidangan menyatakan ingin mencabut perkaranya Nomor 025/
Pdt.P/2015/PA Wsp;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan sudah
tidak akan mengajukan sesuatu, selanjutnya Pemohon memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini,
cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para
Pemohon melalui kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukan
permohonan pencabutan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak
bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan para Pemohon
dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon dicabut, maka
biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hal 9 dari 9 pen No 25/Pdt.P/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 025/Pdt.P/2015/PA Wsp telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 18 Pebruari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1436 H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. Nadirah Basir, SH.,MH** selaku ketua majelis **Drs. Muhammad Ridwan, SH.,MH** dan **Drs. Kasang** masing masing anggota majelis, dibantu oleh **Drs. Hj. Fatimah.** panitera pengganti, dengan dihadiri pula oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Ridwan, SH.,MH

Dra. Hj. Nadirah Basir, SH.,MH

Drs. Kasang

Panitera Pengganti,

Dra.Hj. Fatimah

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|----|----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp | 50.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp	75.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya <u>Meterai</u>	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 9 dari 9 pen No 25/Pdt.P/2015